



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmptspalangkaraya@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 503/0009/DPMPTSP-III/IOPS/X/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha : RIKA HARTATI, SE
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0710240021734 a.n Yayasan Pendidikan Tiara Alika Daffa
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode KBLI : 85141 - Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain
5. Nama Satuan Pendidikan : KB TIARA
6. Jenis Pelayanan Pendidikan : Kelompok Bermain
7. Nama Kepala Satuan Pendidikan : RIKA HARTATI, SE
8. NPSN : -
9. Akreditasi : - Nilai : -
10. Tahun Berdiri : 2012
11. Telpn/Hp : 083152895499
12. Alamat Usaha : Jl. Intan No. 17 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
13. Dasar Penerbitan Izin Operasional : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 400.3.2/1846/DISDIK.Pend.PAUD/IX/2024 Tanggal 24 September 2024
14. Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2024 s.d 10 Agustus 2025

Dengan persyaratan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372

Fax. (0536) - 3221654 email: disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420. 1 / 621 / IP / P.PAUD-PNF / KB / VII / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Pendirian kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : 05 / IP / P.PAUD-PNF / KB / VII / 2022 |
| 2. Jenis Layanan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : KB TIARA |
| 4. Nama Ketua Yayasan | : Ahmadi |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : Rika Hartati, SE |
| 6. Akreditasi | : - |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jl. Intan No. 17 Kel.Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya |
| 8. Tahun Berdiri | : 19 April 2012 |
| 9. Telp/Fax | : 0852-5278-6006 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin Pendirian ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Pendirian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 19 Juli 2022

PL KEPALA DINAS,



AYANI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama I

PALANGKA RAYA 73111 199703 1 006

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (setangal laporan)
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya
3. Camat Jekan Raya di Palangka Raya
4. Arsip.